



PUTUSAN

Nomor 3671 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPARTO, bertempat tinggal di Jalan UPT Km. 38, RT 004 RW 002, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harjoyo, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Harjoyo H Luing & Associates, beralamat di Jalan Temanggung Tilung IV, Nomor 49, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020;
Pemohon Kasasi /Penggugat;

L a w a n

1. **FILMAN DJUDAE**, bertempat tinggal di Jalan Lawu Nomor 696, RT 002 RW 012, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dante, S.H., Advokat pada Dante, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ebony Nomor 5 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019;
2. **PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 11, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

1. **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH cq DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) PROVINSI**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3671 K/Pdt/2020



KALIMANTAN TENGAH, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. ROEDAH, bertempat tinggal di Jalan Karya Baru, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya;

Para Turut Termohon Kasasi/ Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghimbau supaya Tergugat tidak melaksanakan aktifitas di atas tanah objek sengketa termasuk tidak menambang pasir selama proses hukum berlangsung di pengadilan;
- Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km. 38 masuk Jalan Kelompok Tani Bendera, RT 004 RW 002, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran:
 - Panjang Barat/Timur : 450 meter/700 meter,
 - Lebar Utara/Selatan : 250 meter/200 meter,
 - Luas : 132.500 m², (meter persegi) dengan batas - batas yaitu
 - Utara : berbatasan dengan Sei Tahai,
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani Bendera, (sekarang jalan tersebut ikut dikeruk dan ditambang pasirnya oleh

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3671 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat).

- Selatan : berbatasan dengan rencana jalan,
 - Barat : berbatasan dengan Susanto,
3. Menyatakan sah dan mengikat bukti kepemilikan Penggugat dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pemyataan Tanah Nomor 15/Pem/SG-II/2005 atas nama Suparto tertanggal 7 Februari 2005 yang ditandatangani dan diregister Lurah Sei Gohong;
 4. Menyatakan sah dan mengikat semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
 5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan cacat secara hukum semua alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;
 8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa agar segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akibat Penggugat tidak bisa memanfaatkan serta mengambil hasil atas pemanfaatan tanah objek sengketa tersebut yang sifatnya secara berkelanjutan dan tanah objek sengketa itu tidak bisa dikembalikan dalam keadaan semula lagi akibat ditambang selai itu adanya beberapa tanaman yang telah dirusak oleh Para Tergugat;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mengakibatkan Penggugat sampai mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mulai dari biaya administrasi, akomodasi, dan transportasi;
 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil atau moril yang diderita Penggugat sebesar

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena Penggugat hilang wibawa harkat dan mertabatnya akibat tindakan Para Tergugat yang sewenang-wenang atas tanah objek sengketa tersebut;

12. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan berharga atas tanah objek sengketa tersebut;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa/*dwangsom* setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;
15. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Plk., tanggal 5 Maret 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan putusan Nomor 23/PDT/2020/PT PLK., tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi:

- Menghukum supaya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak melaksanakan aktifitas diatas tanah objek sengketa termasuk tidak menambang pasir selama proses hukum berlangsung di pengadilan;
- Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah pemilik sah Tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km. 38 masuk Jalan Kelompok Tani Bendera, RT 004 RW 002, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran:
 - Panjang Barat/ Timur : 450 meter / 700 meter;
 - Lebar Utara / Selatan : 250 meter / 200 meter;
 - Luas : 132.500 m² (meter persegi);dengan batas - batas yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan Sei Tahai.
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani Bendera (sekarang jalan tersebut ikut dikeruk dan ditambang pasirnya oleh Para Tergugat);
 - Selatan : berbatasan dengan Rencana Jalan.
 - Barat : berbatasan dengan Susanto.
3. Menyatakan sah dan mengikat bukti kepemilikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 15/Pem/SG-II/2005 atas nama Suparto tertanggal 7 Februari 2005 yang ditanda tangani dan diregister Lurah Sei Gohong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan mengikat semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
5. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan cacat secara hukum semua alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;
8. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat atau siapapun yang mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa agar segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon Kasasi / Pembanding/ Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akibat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak bisa memanfaatkan serta mengambil hasil atas pemanfaatan tanah objek sengketa tersebut yang sifatnya secara berkelanjutan dan tanah objek sengketa itu tidak bisa dikembalikan dalam keadaan semula lagi akibat ditambang selain itu adanya beberapa tanaman yang telah dirusak oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sampai mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mulai dari biaya administrasi, akomodasi, dan transportasi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil atau moril yang diderita Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat hilang wibawa harkat dan mertabatnya akibat tindakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat yang sewenang-wenang atas tanah objek sengketa tersebut;
12. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan berharga atas tanah objek sengketa tersebut;
13. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Termohon Kasasi Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa/*dwangsom* setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
Menghukum Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
15. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Juni 2020, kontra

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3671 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 22 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan sangkalannya bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I berdasarkan alas hak surat pernyataan tanah yang diperoleh dengan cara membeli atau membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II (bukti T.I-1) yang selanjutnya oleh Tergugat I tanah objek sengketa diadakan kerjasama dengan Tergugat II sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambang Pasir (Galian C) Nomor 01/TBA/V/2017 dan Nomor 07/KUBGC/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 di wilayah Kota Palangka Raya dan selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan Izin Usaha Penambangan kepada Turut Tergugat I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sehingga terbit keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/58/DESDM-IUPOP/XII/DDMPTSP/2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Produksi Pasir atas nama Filman Djudae (bukti T.I-16) dan keputusan nomor 570/SE/ESDM-IUPEKS/U/DPMTSP/2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir atas nama Filman Djudae (bukti TT.2), selanjutnya pada tahun berikutnya Tergugat I mengadakan kerjasama dengan Tergugat II sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambang Pasir (galian C) Nomor 79/BTM-1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 di wilayah Kota Palangka Raya, maka perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPARTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPARTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3671 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

tanda tangan panmud

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)